

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2015

PERMENAKER NO. 5, BN 2015/NO. 122 THN 2015, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PELATIHAN KERJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2007; PERPRES No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 39 Tahun 2014; PERPRES No. 97 Tahun 2014; KEPRES No. 121/P Tahun 2014; PERMENAKERTRANS No. PER.17/MEN/VII/2007; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009; PERMENAKER No. 25 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar operasional prosedur penerbitan izin usaha pelatihan kerja dalam pelayanan terpadu satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Meliputi tata cara penerbitan izin usaha pelatihan kerja baru, penerbitan izin usaha pelatihan kerja perpanjangan, dan penerbitan izin perluasan usaha/penambahan program pelatihan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2015 dan tanggal ditetapkan 26 Januari 2015.
Lampiran: 10 hlm.